



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor yang sangat penting, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan wujud nyata adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Telekomunikasi, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu adanya petunjuk tentang sistem dan prosedur pemungutannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karangasem
2. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan SKRD.

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem melalui Bendahara Penerimaan menerima pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari wajib retribusi sebesar yang tertuang dalam SKRD dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran.

- (3) Penerimaan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan yang merupakan penerimaan uang kas yang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 4

Bendahara penerimaan menyetor seluruh Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan Surat Tanda Setoran.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan penerimaan daerah yang dikelola dalam APBD.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tidak dibenarkan menggunakan dan / atau memanfaatkan langsung seluruh ataupun sebagian penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk membiayai belanja SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem wajib mempertanggungjawabkan penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara administratif maupun secara fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV

BENTUK ADMINISTRASI

Pasal 6

Bentuk administrasi berupa formulir yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura,
pada tanggal 20 April 2012



Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 April 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BENTUK ADMINISTRASI YANG DIPERGUNAKAN DALAM SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

KODE	URAIAN
LPAD - 01	SKRD
LPAD - 02	SSRD
LPAD - 03	STRD
LPAD - 04	Surat Tanda Bukti Pembayaran.
LPAD - 05	Surat Tanda Setoran.

BUPATI KARANGASEM,
[Signature]
I WAYAN GEREDEG

PEMERINTAH
PROV/KAB/KOTA*)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
(SKR)

NO. URUT:
.....

Masa :
Tahun :

N A M A :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWPR) :
TANGGAL JATUH TEMPO :

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf :.....

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan.....
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

....., tanggal.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

TANDA TERIMA

-----potong di sini-----

NO. URUT :
.....

NAMA :
ALAMAT :
NPWR :

....., tanggal.....

Yang menerima,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH.....

SSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)
Tahun.....

DINAS.....

JL.....Telp.....

Nama :

Alamat :

NPWRD

Menyetor Berdasarkan *) : SKRD STRD
 SKRDT SK Pembedulan
 SK Keberatan Lain-lain

: Masa Retribusi.....Tahun:.....No:.....

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.

Dengan huruf Jumlah Setoran Retribusi

Ruang untuk Teraan
Kas Register/Tanda Tangan
Petugas penerima

Diterima oleh:
Petugas Tempat Pembayaran
Tanggal :
Tanda Tangan :
Nama Terang :

.....,Tahun.....
Penyetor
(.....)

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA*)
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI.....

- a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.....
Telah menerima uang sebesar Rp.....
- b) (dengan huruf.....)
- c) Dari Nama :.....
Alamat :.....
- d) Sebagai pembayaran :.....
.....
.....

Kode Rekening*)	Jumlah (Rp)

e) Tanggal diterima uang :.....

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Pembayar/Penyetor

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip.

Cara Pengisian :

1. a) Bendahara Penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD;
2. b) Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari pihak ketiga, diisi dalam rupiah dan kata-kata;
3. c) Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan pembayaran;
4. d) Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukan pembayaran yang diterima dari pihak ketiga;
5. e) Kode Rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas pembayaran yang diterima dari pihak ketiga;
6. f) Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.

MODEL : LPAD-04